

PEMBENTUKAN BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KEBUMEN MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 170/30
TAHUN 2024, 4 HLM

ABSTRAK

- bahwa berdasarkan Pasal 74 Ayat (2) Peraturan DPRD Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Kebumen dinyatakan bahwa anggota Badan Anggaran diusulkan oleh masing-masing Fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam Komisi dan paling banyak 25 (dua puluh lima) orang;
- bahwa masing-masing Fraksi telah menyampaikan usulan keanggotaan Badan Anggaran kepada Ketua DPRD untuk ditetapkan dalam Rapat Paripurna.
- Dasar hukum Peraturan DPRD ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197); Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen;
- Keputusan ini menerangkan bahwa :
 - a. DPRD Membentuk Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Masa Jabatan Tahun 2024-2029 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

- b. Susunan pimpinan dan keanggotaan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Masa Jabatan Tahun 2024-2029 ditetapkan dengan ketentuan:
- 1) Pimpinan DPRD karena jabatannya juga sebagai Pimpinan Badan Anggaran dan merangkap Anggota; dan
 - 2) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai Sekretaris Badan Anggaran bukan Anggota.
- c. Perpindahan Anggota Badan Anggaran ke Alat Kelengkapan DPRD lainnya hanya dapat dilakukan berdasarkan usulan Fraksi setelah masa keanggotaannya dalam Badan Anggaran paling singkat 1 (satu) tahun.
- d. Badan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

Catatan :

- Keputusan DPRD ini ditetapkan tanggal 5 November 2024
- Lampiran 1 halaman